

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENEANGAN LIAR DI CAGAR ALAM DURIAN LUNCUK I

Oleh :
*Suhaimi Hamid**

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peneangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akan tetapi saat di peradilan antara hakim dan jaksa penuntut umum tidak ada persamaan persepsi dalam menilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana Peneangan liar. Sulitnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap peneangan liar oleh PPNS Kehutanan Balai KSDA Jambi disebabkan oleh adanya permasalahan antara lain penyidikan dalam tindak pidana peneangan liar yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga PPNS Kehutanan dan polhut yang diberi kewenangan oleh undang-undang, hal ini yang sering menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan dan pelaku utama yang sulit terjat, karena pelaku utama merupakan pemodal dari tindak pidana peneangan liar ini serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dari pemberantasan tindak pidana peneangan liar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peneangan Liar

* Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

A. Pendahuluan

Bumi adalah anugerah yang tidak ternilai harganya dari Tuhan Yang Maha Esa karena menjadi sumber segala kehidupan. Nenek moyang mewariskan bumi ini kepada kita dalam keadaan yang sangat berkualitas dan seimbang. Mereka menjaga dan memelihara alam untuk diberikan kepada kita sebagai pewaris bumi, sehingga kita berhak mendapatkan kualitas yang sama persis dengan yang dirasakan nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita sebagai pewaris bumi ini wajib menjaga dan memelihara alam supaya tetap seimbang tanpa syarat apapun. Masyarakat jaman dahulu telah menyadari benar bahwa lingkungan hidup merupakan bagian kehidupannya. Dulu, pohon boleh ditebang untuk keperluan masyarakat, akan tetapi sebelum ditebang harus menanam terlebih dahulu pohon yang sama jenisnya di samping pohon yang akan ditebang sehingga mereka tetap mewariskan lingkungan alam yang sama terhadap anak cucunya.

Bertambahnya penduduk dan perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah pola hidup manusia. Jika sebelumnya kebutuhan manusia terbatas hanya pada kebutuhan primer dan sekunder, sekarang kebutuhan manusia telah meningkat pada kebutuhan tersier yang konsumtif dan tidak terbatas. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut tidak sekedar terpenuhi akan tetapi selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Bencana alam yang telah terjadi, tentunya kita tidak menginginkan terulang lagi, untuk mencegah agar tidak terjadi bencana yang serupa tentunya alam dan lingkungan yang ada disekitar kita harus dijaga dan dipelihara agar tidak dirusak, khususnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat dan anak cucu kelak dikemudian hari.

Walaupun selama ini telah dilakukan upaya-upaya pemeliharaan dan pelestarian hutan, Namun dalam kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan penebangan liar terhadap kawasan hutan secara tidak terkendali yang mengakibatkan rusaknya sistem lingkungan. Hal ini tentunya perlu kita sadari bahwa keseimbangan lingkungan tersebut perlu dijaga dengan baik oleh karena itu penanganan tindak pidana kehutanan khususnya penebangan hutan menjadi salah satu prioritas penanganan guna menjaga keseimbangan alam agar tetap terjaga.

Kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan hutan yang tidak

diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.

Di Provinsi Jambi khususnya di Cagar Alam Durian Luncuk I Kabupaten Sarolangun persoalan masih terjadinya praktek penebangan liar, yang keadaanya makin hari semakin mengkhawatirkan. Dimana praktek penebangan liar ini diatur oleh semacam sindikat yang terkoordinasi rapi hingga pihak berwenangpun sulit untuk membongkar sindikat penebangan liar ini.

Menghadapi kenyataan seperti ini diperlukan langkah-langkah pengamanan yang efisien dan seefektif mungkin, dengan cara perlindungan dan pengamanan hutan oleh Polisi Kehutanan dan masyarakat serta seluruh komponen yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kelestarian hutan.

Lahirnya Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar penegakan hukum terhadap aksi penebangan liar di Indonesia memang dirasakan belum maksimal. Polisi Kehutanan dan PPNS kehutanan sebagai institusi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana penebangan liar masih banyak mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau yang berkenaan laporan atau keterangan tindak pidana penebangan liar.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi agar hutan dapat dipelihara dan dilindungi, yakni dengan lebih menfungsikan peranan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan Polisi Kehutanan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang kehutanan secara umum telah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Sedangkan secara khusus telah diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dimana di dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi: ”Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan kehutanan, maka petugas kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang khusus”.

Adapun tugas pokok Polisi Kehutanan antara lain:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan - kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Bila terjadi pencurian hasil hutan terutama kayu atau penebangan hutan secara liar atau tidak memenuhi ketentuan kehutanan, maka pihak Polisi Kehutanan akan melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku dan selanjutnya diteruskan ke pengadilan.

Tugas penyidikan dibidang kehutanan adalah berada di dalam lingkungan Polisi Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menerbitkan Jurnal Ilmiah ini dengan judul: "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liar di Cagar Alam Durian Luncuk I.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liar di Cagar Alam Durian Luncuk I?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penebang liar di Cagar Alam Durian Luncuk I?

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liar di Cagar Alam Durian Luncuk I ?

C. Landasan Teoritis

Kerangka Teoritis yang dipakai untuk menjadi acuan dalam menjawab masalah dalam penelitian diatas dikaji dengan pertanggung jawaban pidana. Hal ini berarti teori pertanggung jawaban pidana digunakan dalam menganalisis bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku penebangan liar.

Sistem peradilan pidana merupakan proses pidana atau proses pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma (hukum) dimana tidak adanya unsur pemaaf dan pembenar. Sedangkan untuk dipidananya seseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 dan 48 KUHP, maupun alasan pembenar seperti yang diisyaratkan Pasal 49, 50 dan 51 KUHP. Menurut D. Simon (1990: 40) “starfbaar feit” atau tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, (positif atau negatif)

- b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteid)
- c. Melawan hukum (on rechmatig)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met shuld inverband stand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekening vatbaar persoon) Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Ketentuan pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h, juga terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan yang mengatur mengenai ketentuan sanksi hukumnya pada ayat (6) barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan dalam ayat (14) menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

D. Pembahasan

Dalam karya ilmiah ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris (sosiologis yang deskriptif). Dalam hal penelitian hukum yang sosiologis menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan judul karya ilmiah ini yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liar di Cagar Alam Durian Luncuk I dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan instansi-instansi lain yang terkait, dengan berbagai mekanisme yang terampil, profesional dan berwibawa.

Relevan dengan hal di atas, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 34/Kpts-II/1987 tanggal 7 Mei 1987 tentang penunjukan Cagar Alam Durian Luncuk I yang selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 820/Kpts-II/1997 tanggal 30 Desember 1997 dengan luas kawasan 73.74 Ha, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I, menjadi bagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Pelaksanaan Tehnis (UPT) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi inilah yang diberikan kepercayaan dalam

pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I ini, yang dalam prakteknya berdasarkan hasil dari penelitian penulis di lapangan melalui wawancara dengan Kepala Balai KSDA Jambi (A. Haris Sudjoko, SH), menyatakan :

Walaupun penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I, belum merupakan suatu masalah nasional. Namun permasalahan penebangan liar yang dilakukan baik secara perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir cukup mengganggu kelestarian kawasan tersebut dan menimbulkan ancaman bagi keberadaan pohon Bulian (*Eusideroxylon zuwagerii*) yang merupakan pohon kayu yang sudah hampir punah, serta merugikan negara.¹

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penegakan hukum atas penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I dilakukan oleh PPNS Kehutanan Balai KSDA Jambi, pelaksanaannya melalui mekanisme yang serasi, tepat dan terpadu diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Secara preventif

Pencegahan perbuatan tindak pidana atas penebangan liar dilaksanakan secara preventif, adalah

¹Wawancara dengan Bapak A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, tanggal 9 Februari 2016.

merupakan suatu kebijakan yang dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mencegah kemungkinan makin maraknya penebangan secara liar di Cagar Alam Durian Luncuk I. Antara lain :

a. Mengintensipkan pos penjagaan

Penjagaan dalam rangka pengamanan Cagar Alam Durian Luncuk I yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan membangun pos penjagaan dengan menunjuk 1 (satu) orang personil Polisi Kehutanan sebagai Kepala Resort dengan 2 (dua) orang personil Polisi Kehutanan sebagai Anggota Resort.

b. Meningkatkan kegiatan penyuluhan

Penyuluhan ataupun sosialisasi dan penyebarluasan informasi terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan khususnya di Cagar Alam Durian Luncuk I, tiada lain karena hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan baik masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun diluar kawasan cagar alam durian luncuk 1, dan bermanfaat juga baik bagi ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Pelaksanaan penyuluhan ini, dilaksanakan secara terprogram di sekitar Cagar Alam Durian Luncuk I. Penyuluhan dilakukan

untuk memberikan pemahaman dan sekaligus menyebarluaskan informasi arti penting dari pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar dan menurut A. Haris Sudjoko, SH:

Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat di sekitar Cagar Alam Durian Luncuk I, bahwa betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, guna mencegah terjadinya erosi dan bencana alam banjir yang dapat mengancam kehidupan manusia. Selain itu diberikan pula pemahaman dan pengertian terhadap siapa saja yang merusak hutan dapat dikenakan ancaman pidana.²

c. Pemasangan papan pengumuman/larangan,

Dengan adanya papan pengumuman/larangan ini diharapkan bisa membantu penyebaran informasi tentang tindak pidana penebangan liar ataupun tindak pidana kehutanan yang lainnya. Upaya ini tidak hanya ditujukan kepada para pembalak liar melainkan memberikan batasan-batasan kepada setiap orang ketikan berada dalam Cagara Alam Durian luncuk I ini.

²*Wawancara* dengan Bapak A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, tanggal 9 Februari 2016.

- d. Melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan secara rutin.

Patroli Rutin menjadi salah satu barometer akan keberadaan kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I, serta dengan dilakukannya patroli rutin ini dapat di himpun data-data tentang tindak pidana penebangan liar ataupun tindak pidana lain yang terjadi di Cagar Alam durian Luncuk I.

3. Penegakan hukum secara Represif

Penegakan hukum tindak pidana secara represif merupakan suatu penindakan yang dilakukan pada saat terjadinya penebangan liar atau setelah terjadinya suatu penebangan liar yang memerlukan adanya aparat penegak hukum yang terampil, profesional dan berwibawa. Cara penegakan hukum tindak pidana represif lebih menitik beratkan pada proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada proses peradilan.

Adapun tindakan penegakan hukum tindak pidana represif yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan Operasi Fungsional dan atau Operasi Gabungan.

Digelarnya operasi dalam bentuk Operasi Fungsional maupun Operasi Gabungan di dalam

Cagar Alam Durian Luncuk I, sudah sering dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bekerja sama dengan aparat Kepolisian daerah maupun Kepolisian Resort setempat. Dari hasil penelitian penulis di lapangan melalui wawancara dengan Bapak A. Haris Sudjoko, SH, menyatakan :

Operasi pengamanan hutan yang sudah dilakukan dan digelar oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, bekerja sama dengan aparat kepolisian daerah maupun kepolisian resort setempat adalah dalam bentuk operasi gabungan, dan operasi fungsional.³

- b. Memberantas penadah (penampung kayu hasil penebangan liar)

Salah satu peran yang ikut menentukan dan mendorong maraknya penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I, Menurut Sahron: “Pemasaran untuk menjual kayu hasil penebangan liar dapat dilakukan dengan mudah, sebab sudah ada pihak-pihak tertentu (penadah) yang akan menampungnya.⁴

³Wawancara dengan Bapak A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, tanggal 9 Februari 2014.

⁴Wawancara dengan Bapak Sahron, Kepala Seksi Konservasi Wilayah IBangko, tanggal 25Februari 2016.

Kondisi ini tidak bisa didiamkan/dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Untuk itu perlu ada suatu tindakan nyata, bagaimana para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar) ini dapat dipersempit ruang geraknya, yang pada akhirnya dapat diberantas. Menurut Sahron :

“Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersempit ruang gerak dan memberantas penadah hasil penebangan liar, diantaranya adalah perlu meningkatkan kerjasama yang baik dengan masyarakat di sekitar Cagar Alam Durian Luncuk I. Jalinan kerjasama tersebut mencakup dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat di sekitar kawasan hutan, agar sesegera mungkin dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap siapa saja yang terlibat sebagai penadah (penampung kayu hasil penebangan liar), bahkan oknum-oknum pejabat maupun aparat keamanan membekingi tindak pidana penebangan liar, agar diusut dan diambil suatu tindakan lebih lanjut”.⁵

Dengan meningkatkan kerjasama yang baik dengan masyarakat di sekitar kawasan Cagar Lam Durian

⁵Wawancara dengan Bapak Sahron, Kepala Seksi Konservasi Wilayah IBangko, tanggal 25Februari 2016.

Luncuk I ini, diharapkan dapat diberantas penampung kayu hasil penebangan liar (penadah) untuk diusut dan diambil suatu tindakan lanjutan.

Penuturan ini turut di benarkan oleh pelaku penebangan liar Bapak Edi Kurniawan yang berhasil ditemui. Bahwasanya yang mendorong para pelaku penebangan liar ini melakukan tindakan yang melawan hukum dikarenakan di sekitar Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I ini, para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar) yang menampung kayu hasil penebangan liar ini sangat banyak keberadaanya, Menurut Edi Kurniawan :

“Dengan banyaknya keberadaan para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar), disekitar Kawasan Cagar Alam Durian luncuk I ini memudahkan para pembalak liar untuk memasarkan hasil tindak pidana penebang liar ini, dengan alasan kebutuhan ekonomi menjadikan kami gelap mata sekalipun harus berurusan dengan hukum. Karena dengan banyaknya para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar) merasa ada yang membekingi, padahal sebenarnya ketika berurusan dengan hukum tetap saja tidak ada yang bisa

diperbuat oleh para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar)⁶

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liar di Cagar Alam Durian Luncuk I

Adapun hambatannya adalah :

- a. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum dikarenakan tumpang tindih kewenangan antara penegk hukum.
- b. Pelaku utama yang sulit terjerat hukum dikarenakan kedekatan dengan penguasa.,
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dari pemberantasan tindak pidana penebangan liar.
- d. Minimnya petugas di lapangan serta kemampuan dan keterampilan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar .

⁶Wawancara dengan Bapak Edi Kurniawan, Pelaku penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I tahun 2014, tanggal 29 Februari 2016.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liardi Cagar Alam Durian Luncuk I

Dalam pelaksanaan penegakan masih menemukan hambatan-hambatan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antar penegak hukum supaya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar ini tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan parapetugas dilapangan melalui lembaga - lembaga pelatihan, dengan tujuan para petugas dilapangan mampu melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar sampai tuntas.
- c. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat dengan optimal dan tepat sasaran dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar.

- d. Menambah petugas dilapangan baik melalui penerimaan petugas lapangan baru maupun membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang akan bersama-sama melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar khususnya
- e. Menambah anggaran baik untuk pembangunan sarana prasarana maupun menambah volume kegiatan preventif guna membatasi aktivitas para penebang liar.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan di atas dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akan tetapi saat di peradilan antara hakim dan jaksa penuntut umum tidak ada persamaan persepsi dalam menilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana Penebangan liar.

2. Sulitnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap penebangan liar oleh PPNS Kehutanan Balai KSDA Jambi disebabkan oleh adanya permasalahan sebagai berikut :
 - a. penyidikan dalam tindak pidana penebangan liar yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga PPNS Kehutanan dan polhut yang diberi kewenangan oleh undang-undang, hal ini yang sering menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan.
 - b. Pelaku utama yang sulit terjerat, karena pelaku utama merupakan pemodal dari tindak pidana penebangan liar ini.
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dari pemberantasan tindak pidana penebangan liar.

F. Saran-saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I ini, perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama positif antara sesama aparaturnya penegak hukum, dan dihindari tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum.

2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, perlu menambahpetugasPolisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan yang mampu bekerja secara profesional, serta melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar maupun tindak pidana kehutanan lainnya.
3. Perlu pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I, serta meningkatkan kerjasama yang baik antara petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan warga masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I.

G. Daftar Pustaka

- H. Simon, Pengantar Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, : 1988
- Nico Ngani,., *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty Yogyakarta, 1984
- Harahap Yahya,M. S.H., *Pembahasan Permasalahan Kuhap dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, 1988
- Purnomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.
- Poernomo Bambang., S.H., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Yogyakarta, 1990.
- Pramadya Yan Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu Semarang Jakarta, 1977.
- Prodjodikoro Wirjono, Prof. Dr., S.H., *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,
Universitas Indonesia, 1984.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan.*